

**PENERAPAN PEMBERIAN IZIN USAHA BERBASIS RISIKO  
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI  
DESA KEMBANG KERANG DAYA (STUDI KASUS DI DINAS PMPTSP  
KAB. LOMBOK TIMUR)**

**ABSTRAK**

Penerapan pemberian izin usaha berbasis risiko terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa kembang kerang daya merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha. Namun realita yang terjadi, banyak pelaku usaha di desa kembang kerang daya yang belum memiliki izin usaha. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha berbasis risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Lombok timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan apa saja faktor penghambat pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengurus izin usahanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yang mencakup wawancara dan pengamatan langsung dari pelaku masyarakat yang sebenarnya, serta hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, penyelenggaraan perizinan usaha mulai dari tahap pemohon sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission – Risk Based Approach*). dan Ketidaktahuan masyarakat tentang izin usaha berbasis risiko, Kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang izin usaha berbasis risiko serta rendahnya literasi komputer merupakan faktor-faktor penghambat pelaku usaha di desa kembang kerang daya dalam mengurus izin usahanya.

***Kata Kunci : Pemberian Izin Usaha, Berbasis Risiko***